



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Kepada Yang Terhormat,

1. Para Kepala SOPD;
 2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

SURAT EDARAN

Nomor : 600 / 1159 / PUPR

BANTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. UMUM

Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara melakukan pembinaan teknis dan pengawasan teknis kepada pengguna anggaran dan penyedia jasa konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018, tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pasal 68 ayat (1) setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh K/L atau OPD mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan tenaga Pengelola Teknis kepada SOPD penyelenggara pembangunan bangunan gedung negara tersebut, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Teknis Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara (BGN) dengan Surat Edaran sebagai berikut.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari surat edaran ini adalah agar pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya yang sah dan akan dijadikan sebagai aset daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien.

Tujuan dari surat edaran ini adalah agar setiap penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) yang sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Bentuk Bantuan Teknis
2. Prosedur Bantuan Teknis
3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Teknis

E. BENTUK BANTUAN TEKNIS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dinas teknis yang menangani sub urusan jasa konstruksi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selaku dinas teknis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran dalam membina dan mengawasi SOPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Barat. Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan melalui bantuan teknis yang berupa bantuan tenaga, informasi dan kegiatan percontohan.

Bentuk pembinaan teknis yang dapat diberikan meliputi:

1. **Fasilitasi**, berupa:

- a. Penyusunan NSPK tentang pembangunan BGN;
- b. Penyusunan formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi BGN;
- c. Penyusunan panduan pengelolaan teknis pembangunan BGN;
- d. Penyusunan SOP penyelenggaraan pembangunan BGN;
- e. Pemberian bantuan teknis pengelola teknis;
- f. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, diseminasi, pelatihan teknis, *workshop* dan *FGD*;
- g. Peningkatan kapasitas penyelenggaran pembangunan BGN;
- h. Peningkatan kapasitas pengelola teknis;
- i. Peningkatan kapasitas tenaga pendata harga daerah kabupaten atau kota; dan/atau
- j. Percontohan pembangunan BGN.

2. **Konsultasi**, berupa:

- a. rekomendasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung negara;
- b. perhitungan nilai bahan atau material bangunan gedung negara yang masih dapat dijual kembali untuk penghapusan bangunan gedung negara; dan/atau
- c. rekomendasi terkait persyaratan dan prosedur pembangunan bangunan

F. PROSEDUR BANTUAN TEKNIS

Prosedur untuk memperoleh bantuan teknis sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara:

1. Kepala OPD yang melaksanakan pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) mengajukan permintaan bantuan teknis secara tertulis kepada Kepala OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara (dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang); dan
2. Kepala OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara menugaskan Tim Teknis dalam kewenangannya sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM TEKNIS

1. Tim Teknis memberikan informasi atau masukan mengenai pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Tim Teknis bertugas membantu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) OPD dalam bidang teknis administratif pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN).
3. Bantuan teknis administratif diberikan pada kegiatan persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pada tahap pasca konstruksi.
4. Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab profesional penyedia jasa.
5. Tim Teknis bertanggung jawab terbatas pada substansi rekomendasi teknis yang tercantum dalam surat rekomendasi, sedangkan tanggung jawab pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) tetap melekat pada pemilik kegiatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 25 Agustus 2023



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si